

卷之三

4. *Paraceraspis* sp. (Hymenoptera: Encyrtidae)

Di sana selaku di galatius bahwa seorang Poga =
dan Pogard yang akan menangani wahan jebutan, kepada
aya di wajibkan menggunakan ampuh, yang dimana
mampu jebutan.

Wang et al. reported several drugs against *Macrocystis pyrifera*. Yang et al. used drugs against *Macrocystis pyrifera* to control it.

Le. Kurayutan yang di seapunya dengan resah dan
anggur berpasal pada Tuhan, bahwa apa yang yang di
jelaskan oleh para ulama dan ahli dalam

2. Dapatkan hasil pengujian untuk mendukung keberadaan atau
absennya bahan melarutkan larutan yang di testukan,
yaitu adanya titik lebur yang tidak ber
mengalami perubahan akibat adanya logam yang dicampur.

Kepada dapat di baca maklumat yang mungkin s

¹ Pengenduratan, Kasepuhan Banten, Indonesia, Sila, Penejolat Pramono, Jakarta, th. 1976, hal. 379

Jananagar 2, ~~Jananagar~~, Jananagar, Bangalore, India
Post, Bangalore, Karnataka, India, 560001, 1965.

1. Sumpah yang di lakukan di depan sidang Pengadilan;
 2. Sumpah yang di lakukan di luar sidang Pengadilan;
 3. Sumpah jabatan, yaitu yang di lakukan seorang untuk menangku sertu jabatannya.

Ad.I Sumpah yang di lakukan di depan sidang Pengadilan
Sumpah ini di bagi menjadi 2

- a. Sumpah yang menentukan atau decisioined adalah sumpah yang di perintahkan oleh salah satu pihak yang berperikara kepada pihak lainnya dengan makna untuk mengakhiri pertikaian yang sedang di periksa oleh Mahkamah.

Jika pihak lawan mengangkat sumpah yang perumusannya di susun sendiri oleh pihak yang memerintahkan mengangkat sumpah, sebaliknya jika ia tidak beruni dan menolak pengangkatan - sumpah itu, ia akan di kalahkan.

- b. Supah Tambahan (supplémentaire) adalah suatu supah yang di perintahkan oleh Hakim pada salah-satu pihak yang berperkara apabila Hakim itu berpendapat bahwa di dalam suatu perkara sudah terdapat suatu pertelaan perspektif yang perlu di tambah dengan penyumpahan karena di pandang kurang memuaskan untuk menjatuhkan putusan - agar dasar bukti-bukti yang terdapat itu ⁴.

Dalam hal sumpah tambahan ini, hakim leluasa apakah ia akan memerintahkan suatu sumpah

3 Soebasti, Pokok-pokok ukur Pendata. Pen.

Internica, Cet. no XIX, th. 1904, hal. 184

Ind. hal. 185

tambahan atau tidak, jadi tidak ada keharusan untuk memerintahkan sumpah tersebut.

Jelanya sumpah ini di perintahkan oleh Hakim karena jabatnya. Jadi atas kehendak Hakim itu sendiri.

Ad. 2. Sumpah yang dilakukan di luar sidang Pengadilan

Sumpah ini biasanya dilakukan dalam kegiatan
dunia masyarakat, dan bercampur baur antara sumpah
yang dilakukan dan sumpah yang dilarang, ter
hadap sumpah ini ada dua macam :

- a. Yang banyak sekali bercumpah sehingga tidak terhitung lagi dan tidak ada tujuannya, kecuali agar dirinya dianggap bersih dari suatu tindakan atau agar orang lain mempercayainya, tidak wajib jadi sebal baginya apakah ia benar dalam sumpahnya atau ia bohong.
 - b. Orang yang bercumpah dengan nama Allah dan dengan nama selain nama Allah dengan keyakinan bahwa bercumpah dengan selain nama Allah sama dengan bercumpah dengan nama Allah .

Sumpah dalam perkembangannya mempunyai pengertian dan nilai yang berbeda dalam lingkungan masyarakat Islam. Hal ini adalah karena berhubungan erat dengan rasa keimanan seseorang dan perkembangan agama dalam masyarakat.

Prof. H. Syaltut dalam kitabnya Al Fatava, mengemukakan bahwa sumpah dan hukum-hukumnya - termasuk nasealah umum yang berata di kalangan - masyarakat dan berempur baur antara sumpah yang di pertolokan dan sumpah yang tidak diper-

bolchikov.ru

Ad. 2 Sumpah Jabatan

Sumpah jabatan adalah suatu manifestasi untuk memperkuat kebulatan tekad dalam melaksanakan atau mencapai sesuatu.

Dalam Undang-undang Pokok-pokok Kepengawainan Republik Indonesia NO. 8 tahun 1974 bagian ke lima pasal 26 di sebutkan :

Setiap calon Pegawai Negeri Sipil pada saat pengangkatannya menjadi Pegawai Negeri Sipil wajib mengangkat sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil menurut Agama atau kepercayaan atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Page 27

Setiap Pegawai Negeri Sipil yang di angkat untuk memangku suatu jabatan tertentu di wajibkan menyatakan sumpah / janji jabatan negeri :

Seorang Pegawai Negari Sipil yang di angkat untuk memangku suatu jabatan tertentu terutama jabatan yang penting yang mempunyai ruang lingkup yang luas adalah merupakan kepercayaan yang besar dari Negara. Dalam melaksanakan itu di perlukan pengabdian, kejujuran, kohikhalasan dan tanggung jawab yang besar dari Negara.

Berhubung dengan itu Pegawai Pegori Sipil yang di angkat untuk menduduki jabatan tersebut .

Syaltut, AlFatana, alih bahasa, Bustamia.
Gani, Pen. Bulan Bintang Jakarta, th. 1977, Jilid II
hal. 315

Pratisto Pravotescendire, Personai Negari
Studi, Pen. Alumni, Bandung, tt. hal. 172

pada saat pengangkatannya wajib mengangkat sumpah/janji ja batas negori di hadapan atasan yang berwenang ne agama atau kepercayaan masing-masing.

Karena sumpah itu di ikrarkan menurut ajaran - Agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa maka pada hakikatnya sumpah/janji itu bukan saja merupakan kesanggupan terhadap atasan yang berwenang saja, tetapi juga merupakan kesanggupan terhadap Tuhan.

Adapun tujuan sumpah ialah untuk menobalkan rasa tenggungga jawab ?

Menurut ahli Hukum Negara di Indonesia peleksanaan penyumpahan terhadap Presiden ini di hadapan MPR dan DPR atau di hadapan Mahkamah Agung, setelah adanya konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS). Yaitu pada tanggal 17 Desember 1949 Presiden Sukarno diambil sumpahnya sebelum menangku jabatan Presiden Republik Indonesia Serikat yang pertama. Jadi secara yuridis sudah ada sejak di tetapkan Undang-undang "asas pada tanggal 18 Agustus 1945, namun baru di laksanakan pada tanggal 17 Desember 1949.

Di dalam buku Sumpah Doktor dan Susila Kedokteran di sebutkan, di zaman dahulu di suatu negara yang sangat terkenal dengan ilmu pengetahuan yaitu Negara Yunani Purba terdapat perkembangan ilmu bedah, ilmu kesehatan. Pada waktu itu terkenal seorang ahli dalam Ilmu Kedokteran yang bernama Hippokrates. Dia adalah seorang dokter yang pertama kali nya berhasil menegakkan seni kedokteran yang rasional berdasarkan penyelidikan

⁷ Mokayat, Administrasi Pemerintahan, Indonesia, Pen. Alumi, Bandung, tt. hal. 172

yang teliti dan seksama, terlepas seluruhnya dari pengaruh-pengaruh tenaga gaib, agama, mistik dan filosofat.

Dalam Buku karangannya termaktub sebuah susah yang harus diucapkan murid-muridnya sebelum merakai itu diizinkan menjalankan praktik seni Kedekteran ?

Dengan desikian berarti bahwa manusia sejak dulu sudah mempunyai kepercayaan dalam hal sumpah yang ditujukan kepada Tuhan.

Berhubungan dengan adanya sumpah jabatan, maka di Indonesia juga ada sumpah jabatan bagi mereka yang beragama Islam.

Tata aturam pelaksanaan sumpah jabatan pegawai negeri sesuai dengan Pedoman tata cara pelaksanaan sumpah jabatan Pegawai Negeri Sivil yang beragama Islam yang telah di sahkan dan telah dipakai dalam pelaksanaan sumpah jabatan adalah sebagai berikut :¹⁰

- a. Petugas rohaniawan sumpah jabatan/pegawai "egeri si pil menerapkan diri pada tempat yang di sediakan;
 - b. Kemudian petugas rohaniawan mundur sedikit dari pegawai yang akan di sumpah dengan membaca Alqur'an;
 - c. Setelah petugas mengambil sumpah di mulai dengan mengatakan " Deki Allah ", di ikuti oleh para pegawai yang di sumpah, maka petugas rohaniawan mengangkat Alqur'an dia atas kepala pejabat yang di sumpah hingga ucapan sumpah selesai (materi Sumpah)
 - d. Sebelum pengukuhan sumpah, Rohaniawan memberi peringatan dengan firman "Allah yang berbunyi sebagai berikut :

Kemli, Sumpah Dokter dan Suciha Kedokteran

Pen. Djambatan, th. 1954, hal. 2

⁹Ibid., hal. 3
10

Departemen Agama Republik Indonesia, Pe-
nambangan Tata cara Pelaksanaan Suruhan Jabatan/Porosasi Noga-
zi S.M.I. hal. 2

yaitu (q.s. Ali Iman ayat 76-??)

بلى من اوفى بعهده واتقر فلان الله سحب المتفقين

Artinya : (bukankah demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji atas dasar taqwa, maka sesungguhnya Allah mencintai orang - yang berbuat demikian itu yaitu Buttagid

أَنَّ الَّذِينَ يَشْرُونَ بِعِدَالَةِ اللَّهِ وَأَكْفَانَمْ خَنَاخِيلِهِ وَلَئِنْ لَّا خَلَقَ لَهُمْ خَلَاخِرَةً وَلَا يَعْلَمُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْهَلُمُ إِلَيْمُ يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَلَا يَرْتَكِبُمُ وَلَهُمْ حَذَا سَالِيمٌ

Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagiaan (pahala) di Akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) yang menasihikan mereka, bagi mereka azab yang pedih !¹²

Demikianlah hal-hal yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan sumpah jabatan.

D. Yang Hukung adanya Suruhan Jabatan

Sumber hukum yang di gunakan sebagai dasar di perintahkannya sumpah jabatan bagi pejabat yang akan memengku jabatannya yang antara lain terdapat dalam :

I. Undang-Undang Basir 1945 pasal 9 yang berbunyi:

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahnya, the 1981, hal. 68

12 Ind. hal. 83

Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden berjanji menurut Agama atau ber-junji dengan cunguh-sungguh di hadapan Majlis Permusyawaratan Negara atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut :

Sumpah Presiden Atau Pakta Presiden,

" Demi Allah ", saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wajib Presiden) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya menegang teguh Undang-Undang Dasar dan Peraturan Peraturannya dengan seluruh-lurunya serta berbaik-baik kepada Rusa dan " angan ".

Janji Presiden atau Nekaji Presiden

" Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (terkil Presiden), dengan sebaik-baiknya, dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturan seluruh lurusnya serta bertakhti kepada Negara dan Bangsa ".¹³

Sumpah di atas pada dasarnya adalah sumpah yang khusus diucapkan oleh Presiden dan Wakil-Presiden.

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia NO. 11 th. 1959 tentang suapah jabatan bagi Pegawai Negeri-Sipil dan Anggota Angkatan Perang.

Kaal I ayat I bermakna sebagai berikut :

Pegawai Negara yang bertanggung jawab, menurut Menteri yang memintanya Pegawai itu, dan Anggota

Angkatan Perang yang memangku jabatan menurut Mengaji yang memimpin Departemen harus berljurah menurut peraturan ini pada waktu menerima jabatan atau pekerjaannya !¹⁴

Sedang buniy sumpah jabatan Pegawai Negeri adalah sebagai berikut :

" Demi Allah ", saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini baik langsung atau tidak langsung dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak memberi sesuatu pada siapapun juga, bahwa saya akan senantiasa akan tetap pada Negara Republik Indonesia, bahwa saya akan memegang teguh rahasia-rahasia sesuatu yang sifatnya atau menurut perintah harus caya rahasiakan, bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apapun dari siapapun juga, yang saya tahu dan dapat mengira bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya, saya akan senantiasa lebih mementingkan kepentingan Negara daripada kepentingan saya sendiri, seorang atau golongan, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi keberuan Negara, Pemerintah dan Pegawai Negeri, bahwa saya akan bekerja dengan sejujurnya, tertib, cermat dan semangat untuk kepentingan Negara .

Sedang sumpah Anggota Angkatan Perang adalah sebagai berikut :

" Demi Allah ", saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini baik langsung atau tidak langsung dan dengan rupa atau dalih apapun juga tidak memberi atau menyuguhkan akan memberi sesuatu pada siapapun juga, bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian apapun juga, dari siapa pun juga yang patut saya tahu atau dapat mengira bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya, bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi sumpah Prajurit .

¹⁴ Umunan Peraturan Keteraturan Republik Indonesia, Badan Administrasi, Th. 1977, I, hal.443

¹⁵ Ibid, hal. 444

¹⁶ Ibid, hal. 443

3. "ndang-undang Republik Indonesia NO. 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Setiap Pegawai Negeri yang di angkat untuk memangku suatu jabatan tertentu wajib mengangkat-sumpah/janji jabatan negeri.¹⁷

Peraturan Presiden NO.11 tahun 1959 (Lembaran Negara th. 1959 NO. 148) yang berdasarkan ketentuan peralihan dalam pasal 24 Undang-undang tersebut tetap berlaku.¹⁸

Dalam Peraturan Presiden ini di tetapkan bahwa hanya Pegawai Negeri yang memikul tanggung jawab tertentu harus mengucapkan sumpah atau janji, jadi tidak semua pegawai negeri harus bersumpah atau berjanji dalam memangku jabatan.

C. Kepentingan Sumpah Jabatan

Bahwa Sumpah Jabatan atau janji yang di laksanakan oleh para pejabat pada hakikatnya mempunyai tujuan tertentu, maksudnya agar mereka yang sudah melakukannya sumpah jabatan itu benar-benar bertanggung jawab terhadap apa yang telah di ucapkannya.

Sumpah Jabatan bagi Presiden adalah di haruskan di Indonesia, sedang menurut Hukum Islam sumpah bagi Presiden sebelum memangku jabatan adalah wajib hukumnya, karena Presiden mempunyai tanggung jawab yang -

¹⁷ Nainggolan. Pembinaan Pegawai Negeri Sipil, Cet. ke IV, tahun 1983, hal. 262

¹⁸ Marsono, Hukum Kepegawaian Di Indonesia, Pen Djambatan, tahun 1975, hal. 148

berat untuk seluruh rakyat Indonesia yaitu sebagai Mandatari Majlis Permusyawaratan Rakyat.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar th.1945 pasal 9 dalam pasal ini di sebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden harus bersumpah atau berjajah terlebih dahulu sebelum memangku jabatan.

Dengan demikian jelaslah bahwa sumpah jabatan adalah merupakan keharusan bagi pejabat yang memangku jabatan tertentu. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Alqur'an yang berbunyi sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ يَحْكُمُونَ لِلَّهِ مَا يَرَى

artinya :

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah - dan taatilah Rasul (NYa) dan ulil amri diantara mereka .¹⁹

Dalam ayat tersebut manusia di perintahkan supaya mematuhi Allah, Rasul dan Ulil amri di antara kamu. Ulil amri di sini Ulama Tafsir berbeda pendapat sebagian menafsirkan semua pimpinan kaum muslimin, termasuk - Presiden, Sultan-sultan, Hakim-hakim dan lain lain. sedang menurut Fathur Rozi Ulil amri adalah semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Dengan demikian jelaslah bahwa sumpah Presiden itu di wajibkan sesuai dengan ayat tersebut diatas.

Menurut Agama Islam yang harus di sumpah adalah-orang tertentu saja yaitu semua yang punya jabatan atau semua orang yang punya tugas kewajiban untuk kemaslahat tan umum.

¹⁹ Alqur'an dan Terjemahnya, Opcit. hal. 128

Kemaslahatan yang di maksud dalam Hukum Islam adalah yang sesuai dengan kaidah yang berbunyi :

دفح المفاسد وحفظ المصالح

Artinya :

Menghilangkan kerusakan dan memelihara kemaslahatan.

Dengan demikian jelaslah bahwa soal-soal yang berhubungan dengan keagamaan yaitu aqidah dan ibadah tidaklah di ambil melainkan nas-nas Alqur'an, Assunnah sebagai penjelas baik berupa perkataan maupun berupa perbuatan.

Begitu pula mengangkat sumpah adalah bermaksud untuk berhati-hati dalam mengemban tugas yang telah dipercayakan kepadanya. Jadi apabila seseorang yang mengangkat sumpah dengan maksud akan memegang rahasia adalah lazim, tetapi apabila terjadi yang sebaliknya yaitu membocorkan rahasia adakah penahanan atau pengecut.

D. Sanksi bagi Pelanggar Sumpah Jabatan

Pegawai Negeri adalah sebagai unsur aparatur Negara, abdi masyarakat, setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 Negara dan Pemerintah serta mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan diri sendiri, atau golongan, juga mempunyai Kode Etik sebagai pedoman sikap dan tingkah laku perbuatan dalam melaksanakan tugasnya dan dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Oleh karena itu Pegawai Negeri Sipil akan mendapat sanksi apabila ia melanggar sumpah jabatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia NO.52 ta

²⁰ Jalaluddin Assuyuti, Al-Asybah wan Nadhain, p.

Hukum 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Babak I berbunyi sebagai berikut :

- Pegawai Negeri Sipil dapat di berhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena :
- a. Melanggar sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil, sumpah atau janji jabatan negeri atau Peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil, atau
 - b. Di hukum penjara berdasarkan keputusan berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana penjara yang di ancam dengan pidana sejauh setinggi-tingginya 4 tahun, atau di ancam dengan pidana yang lebih besar,

Sedang Pelanggar sumpah menurut hukum Islam adalah harus membayar kaffarah, tetapi dalam pelanggaran sumpah jabatan di hukum dengan kaffarah dan sanksi lain yang se sesuai dengan apa yang di perbuat yaitu isi dari sumpah-jabatan itu sendiri, karena sumpah jabatan ini telah se sesuai dengan sumpah yang di ajarkan Islam yaitu dengan mengucapkan Demi Allah dan termasuk sumpah yang sah.

Jika seseorang sudah membayar kaffarahnya dan sudah di hukum maka orang tersebut belum terbebas dari ancaman lain kecuali kalau orang tersebut bertaubat , karena dengan bertaubat mereka akan sadar dengan apa yang telah di perbuatnya.

Adapun pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai mana yang di maksud diatas, tergantung pada pertimbangan pejabat yang berwenang atas berat ringannya akibat yang di timbulkan oleh perbuatan ini.

Jadi Pegawai Negeri Sipil yang ternyata telah melanggar sumpah jabatn dapat di berhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan pertimbangan berat ringannya pelanggaran yang telah di lakukan, Sedang menurut Islam adilah di kharikaffarah dan saksi lain yang sesuai dengan apa yang di perbuat.